

**TINJAUAN *FIQH SIYSAH* TERHADAP PERANAN KEPALA
DESA DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19
(Studi di Desa Kotanapal Kecamatan Bungamayang
Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

Oleh:

**R Permata Mangku Negara
NPM : 1821020290**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYSAH* TERHADAP PERANAN KEPALA
DESA DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19
(Studi di Desa Kotanapal Kecamatan Bungamayang
Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**R Permata Mangku Negara
NPM : 1821020290**

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal S.H. M.H

Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Peran kepala desa dalam pencegahan Covid 19 di desa Kota Napal ini mengajak para masyarakat dengan membuat posko Satgas Covid 19, mengadakan jadwal piket untuk penjagaan posko Satgas Covid, memberikan himbauan terhadap masyarakat. Namun dalam segi pelaksanaan, peran kepala desa Kota Napal sudah optimal namun masih ditemukannya masyarakat yang kurang adanya antusias dan rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas, selain itu juga tidak adanya rasa empati terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan pencegahan Covid 19 tentunya tidak terlepas dari peran kepala desa Kota Napal, sesuai dengan pengamatan peneliti peran kepala desa Kotanapal sudah ada rasa tanggung jawab serta dalam mengemban tugas, serta memiliki rasa partisipasi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pencegahan penularan covid-19 di desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peranan kepala desa dalam pencegahan penularan covid-19 di desa Kota Napal Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang mengasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara dalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada satu kasus secara insentif dan rinci.

Kesimpulan dalam penelitian ini peran Kepala Desa Kota Napal dalam melakukan pencegahan penularan Covid-19 sudah dijalankan secara optimal dan sudah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Daerah No. 55 Tahun 2020, meskipun terdapat kendala dalam menjalankan perannya yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peran kepala desa Kota Napal dalam melakukan pencegahan penularan Covid-19 di Desa Kota Napal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19, sudah berjalan sesuai *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* yaitu mengutamakan kemashlahatan umat mengemban tugas dengan senantiasa berorientasi pada terwujudnya kemaslahatn masyarakatnya ,dan sejalan dengan perturan pemerintah Daerah No. 55 tahun 2020.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Kepala Desa, Covid-19

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R Permata Mangku Negara
Npm : 1821020290
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 (Studi Di Desa Kotanapal Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2023



K Permata Mangku Negara
NPM:1821020290



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : R Permata Mangku Negara
NPM : 1821020290
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Judul : **TINJAUAN FIQH SIYSAH TERHADAP
PERANAN KEPALA DESA DALAM
PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19**
(Studi di Desa Kota Nanal Kecamatan Bunga
Mayang Kabupaten Lampung Utara)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.


Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

NIP.195512251986031002

NIP:

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara


Frenki, M.S.I.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratman Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH SIYSAH TERHADAP PERANAN KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 (Studi di Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara)"** disusun oleh **R Permata Mangku Negara NPM 1821020290** program studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Senin 17 Juli 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Sekretaris : L'izta Diana Manzil, S.H.L, MH

Penguji I : Dr. susiadi AS, M. Sos.I

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eta Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002**



MOTTO

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

[سورة النساء, ٥٩]

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(Q.S. An-Nisa [4]: 59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'amin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orangtuaku Ayah Ibnu Hajib dan Ibu Misnaaini yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang, do'a dan motivasi Ayah Ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak dan melangkah menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu. Kakakku tersayang Riza Aprinati, Astra Rosita Sari, dan adikku Adipai Pamungkas yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta selalu menjadi pelipur hati. Terakhir untuk Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

R Permata Mangku Negara dilahirkan di Kota Bumi, pada tanggal 31 Desember 1998, anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Ayah Ibnu Hajib dan Ibu Misnaaini. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 03 Kota Napal lulus tahun 2011, dilanjutkan dengan pendidikan SMP Negeri 03 Sungkai Utara lulus tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan SMA Negeri 01 Sungkai Utara lulus tahun 2017. Pada tahun 2018 Peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 (Studi Di Desa Kotanapal Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

7. Pihak yang terkait serta masyarakat Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Februari 2023
Penulis

R Permata Mangku Negara
NPM:1821020290

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
2. Macam-Macam <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
3. <i>Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah</i>	25
4. Prinsip Pemerintah Desa Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> ..	32
B. Kepala Desa.....	34
1. Pengertian Kepala Desa	34
2. Peran dan Peranan Kepala Desa.....	36
3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa.....	38
4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Desa.....	40
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020	41

6. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020	42
C. Corona Virus Diseases (COVID 19).....	44
1. Sejarah dan Pengertian Corona Virus.....	44
2. Gejala Infeksi Corona Virus	45
3. Faktor Resiko infeksi Corona Virus	45
4. Penyebab Virus Corona	46
5. Pencegahan Terhadap Covid 19.....	47

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara	
1. Sejarah Singkat Desa Kota Napal.....	53
2. Keadaan Geografis	53
3. Keadaan Demografis	55
4. Keadaan Ekonomi	58
5. Visi dan Misi.....	59
6. Struktur Desa	61
B. Peran Kepala Desa dalam Pencegahan Covid 19.....	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peranan Kepala Desa Kotanapal Terhadap Pencegahan Penularan Covid-19 Di Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.....	65
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peranan Kepala Desa dalam Pencegahan Penularan Covid-19 Di Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	80

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Data Kepala Desa/Kepala Kampung Kota Napal	54
2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	56
3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
4. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	58
5. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Keadaan Ekonomi.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Izin Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Pedoman Observasi
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6. Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 7. Hasil Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Terhadap* Peranan Kepala Desa Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 (Studi Di Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara)”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas. Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹

2. Peranan Kepala Desa

Peranan kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilakukan masih belum efektif dan efisien, dalam hal ini Kepala Desa masih memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan desa yang masih belum dilakukan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat.²

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Pramedia, 2014), 3.

² Hetronnap Kogoya, Johny Hanny Posumah dan Martha Ogotan, "Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Wambo Kecamatan Gupura Kabupaten Lanny Jaya," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol No. 32 (2015): 1-8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/9921/9506>.

3. Pencegahan Covid-19

Pencegahan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proposal ini adalah penelitian yang bertujuan untuk membahas tinjauan *fiqh siyasah* Peranan Kepala Desa Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 (Studi Di Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara).

B. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.⁴ Pusat Data Desa Indonesia (PDDI) ini menjelaskan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵

Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berbuhungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 453.

⁴ Rudi Santoso and others, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa.

Kepala desa merupakan pimpinan yang tertinggi di desa. Kepala desa mempunyai andel penting didalam kemajuan suatu desa. Sebagai seorang pemimpin kepala desa dituntut untuk bias melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.

Undang-undang yang mengatur Desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga mengatur mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1) dan (2) mengatur Tugas dan wewenang Kepala Desa.

Corona Virus atau Covid-19 yang pertama kali ditemukan di China dan dilaporkan untuk pertama kali pada 31 Desember 2019, penyakit ini sejenis pneumonia yang menyebabkan infeksi berat pada pernapasan penyakit ini terdeteksi di Kota Wuhan, Perovinsi Hubei, China yang dimana menurut otoritas kesehatan setempat beberapa pasien berasal dari pedagang pasar ikan Huanan.

“WHO sebagai lembaga kesehatan dunia pada 30 Januari 2020 mengumumkan darurat kesehatan pada masyarakat,

tak berselang lama pada 11 Februari 2020 WHO mengumumkan virus baru ini disebut Covid-19.⁶

Kasus pertama diluar China dilaporkan terjadi di Thailand pada 13 Januari 2020, masih di benua Asia, pada 29 Januari 2020 telah mencapai Timur Tengah untuk pertama kalinya. Beberapa hari sebelumnya pada 25 Januari 2020 terkonfirmasi 3 kasus baru di Prancis dimana sebagai Negara Eropa pertama yang terinfeksi, pada hari yang sama kasus yang pertama terjadi di Australia yang dimana pasien seorang pria yang berasal dari Wuhan dan terbang ke Melbourne dari Guandong.

Kasus covid-19 pertama kali di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi dimana terdapat 2 warga Indonesia terdeteksi positif covid setelah melakukan kontak dengan warga Negara Jepang yang datang ke Jakarta pada 11 Maret 2020, untuk pertama kali warga Indonesia yang meninggal dunia akibat covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor 25-28 Februari 2020.

Kasus covid-19 di Sumatera Utara pertama kali yaitu tanggal 14 Maret 2020, korban berjenis kelamin pria dan dikonfirmasi baru pulang dari luar negeri dan tidak berselang lama pada 17 Maret 2020 dinyatakan meninggal dunia. Kasus perdana di Kabupaten Deliserdang di konfirmasi pada 25 Maret 2020 dimana korbannya baru pulang dari Thailand dan langsung di rujuk ke RSUP Adam Malik

Pemerintah Desa memiliki kewenangan distribusi yaitu dimana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa misalnya pembuatan KTP, pendataan, IMB di jalan Desa, mengelola pasar dan mendistribusikan bantuan sosial (Bansos).

⁶ Nurul Hidayah Nasution and others, "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan," *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2021): 47–49, <http://dx.doi.org/10.51933/health.v6i1.419>.

Salah satu kewenangan Pemerintah Desa yaitu mendistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima secara berkeadilan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk memperhatikan masyarakat Desa yang membutuhkan Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang merupakan salah satu desa di Kabupaten di Lampung Utara yang terkena dampak dari virus corona serta melaksanakan pendataan serta pendistribusian bantuan sosial, dalam pendataan serta pendistribusian bantuan sosial maka peran Kepala Desa dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat dan daerah yang untuk melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai pedoman data dalam melakukan pendistribusian bantuan sosial secara adil dan merata.

Peran kepala desa dalam pencegahan Covid 19 di desa Kota Napal ini mengajak para masyarakat dengan membuat posko Satgas Covid 19, mengadakan jadwal piket untuk penjagaan posko Satgas Covid, memberikan himbauan terhadap masyarakat. Namun dalam segi pelaksanaan, peran kepala desa Kota Napal sudah optimal namun masih ditemukannya masyarakat yang kurang adanya antusias dan rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas, selain itu juga tidak adanya rasa empati terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pencegahan Covid 19 tentunya tidak terlepas dari peran kepala desa Kota Napal, sesuai dengan pengamatan peneliti peran kepala desa Kotanapal sudah ada rasa tanggung jawab serta dalam mengemban tugas, serta memiliki rasa partisipasi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi berbeda dengan masyarakat yang kurang memathui aturan yang sudah ditetapkan.

Perspektif Berdasarkan permasalahan di atas lebih lanjut penelitian ini dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* politik pelaksanaan undang-undang karena di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan suatu peraturan yang dijalankan oleh sebuah negara. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [سورة المائدة، ٣٢]

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.(QS. Al-Maidah [5]: 32).

Berdasarkan ayat tersebut tertera jelas bahwa setiap orang diwajibkan untuk menjaga kehidupan (kesehatan) dengan baik agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan manusia tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Peranan Kepala Desa Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 (Studi Di Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara)**”

Maka dari itu penelitian ini bertujuan memberi informasi tentang permasalahan Peranan Pimpinan Kepala Desa Kota Napal Dalam Pencegahan Penularan Covid-19.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah Tinjauan *fiqh siyasah* Peranan Pimpinan Kepala Desa Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 (Studi Di Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara). Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua subfokus sebagai berikut:

1. Peranan kepala desa Kota Napal terhadap pencegahan penularan covid-19
2. Tinjauan *fiqh siyasah* Langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa Kota Napal terhadap pencegahan penularan covid-19

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pencegahan penularan covid-19 di desa Kota Napal Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peranan kepala desa dalam pencegahan penularan covid-19 di desa Kota Napal Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan kepala desa Kota Napal terhadap pencegahan penularan covid-19 di desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peranan kepala desa dalam pencegahan penularan covid-19 di desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang tinjauan *fiqh siyasah* peranan kepala desa Kota Napal dalam pencegahan penularan covid-19, sehingga hal tersebut menarik untuk di kaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pun bahan diskusi bagi mahasiswa fakultas syariah maupun masyarakat.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk, memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka dalam hal ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang membahas tentang peran pimpinan kepala desa dalam menangani virus covid-19 di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Farco Siswiyanto Raharjo (2020) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Corona Virus Di Seases (Covid)-19 Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Tahun 2020”. Untuk mengetahui analisis peran pemerintah Desa dalam penanganan covid-19. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Gugus tugas Covid-19 dibentuk sebagai upaya penanganan secara berkelanjutan, terutama untuk memantau serta menekan angka jumlah orang yang terinfeksi. Bahkan covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Selain itu pemerintah desa menindaklanjuti pembentukan program jogo tonggo yang di gagas oleh pemerintah provinsi jawa tengah. Peran dinamisator lebih pada melibatkan masyarakat dalam penanganan covid-19. Pemerintah desa menggunakan mobil keliling untuk mensosialisasikan penanganan covid-19. Pemerintah desa memperhatikan aspek fasilitas penanganan covid-19 yang meliputi bantuan masker, handsanitizer, penyemprotan cairan disinfektan, pengadaan tempat cuci tangan pada fasilitas publik, hingga bantuan sembako kepada masyarakat prioritas terdampak covid-19. Penanganan covid-19 dari segi peran katalisator dengan melibatkan pihak di luar pemerintah desa ialah tugas pembantuan. Sebagai contoh tugas pembantuan dari puskesmas, karangtaruna hingga unsur tokoh agama atau masyarakat.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayati (2021) yang berjudul “Peran dan Pemerintah Desa Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 Pada Lansia (Lanjut Usia) Di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur”. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam hal ini sangat dibutuhkan peran dari pemerintah Desa dalam menangani penyebaran covid-19 pada lansia karena lansia yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah akan sangat

⁷ Farco Siswiyanto Raharjo, “Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Corona Virus Diseases (covid)-19 Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Seragen Tahun 2020” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vo. 10 No. 2 (2021): 1, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/5905>.

mudah terjangkau virus corona. Hal ini pemerintah Desa Cemara Jaya untuk sementara ini memberikan upaya dalam melakukan pencegahan penularan covid-19 dengan cara menerapkan *physical distancing*, menerapkan aturan 3M, memberikan edukasi, memberikan program kesehatan posbindu untuk lansia dan memberikan suntik vaksin untuk lansia.

Namun dalam hal ini juga sangat dibutuhkan partisipasi dari lansia serta masyarakat dalam melakukan pencegahan penyebaran covid-19 pada lansia sesuai dengan anjuran dari pemerintah Desa. Pemerintah Desa Cemara diharapkan dari lansia serta masyarakat di Desa Cemara Jaya untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat serta menerapkan protokol kesehatan yang menerapkan aturan 3M dan menjauhi tempat keramaian pada masa pandemic covid-19, kemudian lansia selalu melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat pada saat sakit atau menunjukkan gejala covid-19. Selain itu lansia selalu mengikuti program kesehatan posbindu dan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh dokter/ petugas kesehatan menyangkut dengan manfaat vaksin dan efek dari vaksin tersebut. Meskipun masih sangat banyak lansia di Desa Cemara Jaya yang menolak untuk di vaksin tetapi masih ada juga dari beberapa lansia yang setuju dan menerima untuk di vaksin.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Cherrysta T. Korua (2020) yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa”. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Dalam mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan, hukum tua mengalami hambatan akan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus covid-19. Pemerintah Desa berupaya agar masyarakat desa agar mentaati protokol kesehatan yang ada agar virus covid-

⁸ Wahyu Hidayati, Evelin J. R. Kawung, Cornelius Paat, “Peran dan Pemerintah Desa Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 Pada Lansia (Lanjut Usia) Di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur,” *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, Vol. XIV No. 3 (2021): 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/35084/32866>.

19 tidak menyebar di Desa Amongena 3. Kepemimpinan hukum tua cukup baik, dalam hal memotivasi perilaku masyarakat Desa Amongena 3 Kepala Desa menerapkan langkah-langkah yang harus ditaati oleh masyarakat Desa Amongena 3 agar masyarakat terhindar dari paparan virus covid-19 dan mengupayakan untuk selalu memberikan pengumuman baik di pengeras suara dan acara suka ataupun duka yang ada di Desa Amongena 3 guna mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan disegala aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan penularan covid-19 di Desa Amongena 3.⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Field Research* atau penelitian ini merupakan penelitian lapangan¹⁰ disebut juga dengan penelitian kincang yaitu penelitian terhadap suatu kincang kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan ini adalah tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peranan Kepala Desa Kota Napal Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 maka penelitian ini dilakukan di Lokasi Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

⁹ Cherrysta T. Korua, Arpi R. Rondonuwu, Agustinus B. Pati "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 Di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa," *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 10 No. 4 (2021): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/37729/34642>.

¹⁰ Hassanuddin Muhammad, Sapinah dan Linda Firdawati, "Problematika Pembaruan Pernikahan pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor (Juni 2022): 96, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12720>.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis induktif.¹¹ Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 (Studi Di Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara).

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik individu maupun perorangan seperti wawancara. Sumber data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari, sumber data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Peranan Kepala Desa Kota Napal Dalam Pencegahan Penularan Covid-19.
- b. Data Sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dijadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok, data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang bersangkutan dengan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peranan kepala desa Kota Napal dalam pencegahan penularan covid-19 di Desa Kota Napal.

¹¹ Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin dan Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)," *Jurnal Atlantis Press*, Volume 492 (2020): 60, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹² Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Kota Napal yang dimana masyarakat tersebut berjumlah 2000 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa di sebut sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang di pelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Penulis dalam penentuan sampel, penulis menggunakan tehnik *Purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang masyarakat Desa Kota Napal termasuk kepala desa Kota Napal dalam pencegahan penularan covid-19, untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu perangkat Desa Kota Napal.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹² Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

a. Wawancara

Wawancara menurut kartini kantono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbicara dan Tanya jawab.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Wawancara bebas terpimpin pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja metode ini di gunakan untuk memperoleh data tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peranan Kepala Desa dalam Pencegahan Penularan Covid-19 di Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dokukumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat, majalah, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya.

Tehnik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian

5. Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan-tahapan diatas, maka peneliti dapat mengelola datanya dengan menggunakan beberapa metode yang akan digunakan yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.

b. Rekonstruksi Data

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

c. Sistematika Data

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹³

6. Metode Analisa Data

Penulis menggunakan metode kualitatif¹⁴ yaitu metode yang mengasilakan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara dalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada satu kasus secara insentif dan rinci.¹⁵

Pengelola analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data di analisis sehingga di dapat kan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan

¹³ Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

¹⁴ Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 (2020): 85, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 2000), 6.

suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang *fiqh siyasah* yang terdiri dari pengertian *fiqh siyasah*, macam-macam *fiqh siyasah*, *fiqh siyasah tanfidziyyah* dan Prinsip Pemerintah Desa Perspektif *Fiqh Siyasah*. Sub bab yang kedua yaitu kepala desa yang berisi pengertian kepala desa, peran dan peranan kepala desa, hak dan kewajiban kepala desa, tugas fungsi dan wewenang kepala desa, peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020. Sub bab terakhir yaitu tentang Corona Virus Disease (COVID 19) sub bab ini memuat tentang sejarah dan pengertian corona virus, gejala infeksi corona virus, faktor resiko infeksi corona virus, penyebab virus corona dan pencegahan terhadap covid 19.

Bab III Hasil Penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara yang memuat sejarah singkat desa Kota Napal, keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan sosial, keadaan ekonomi, visi dan misi, struktur desa. Sub bab selanjutnya peran kepala desa dalam pencegahan covid 19.

Bab IV Analisis Data, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu Peranan pimpinan kepala desa Kota Napal terhadap pencegahan penularan covid-19 di desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dan Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peranan kepala desa dalam pencegahan penularan covid-19 di desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Istilah *fiqh* merupakan *taqrīb idhāfi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqīha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.¹⁶

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. *fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasanya cukup banyak menarik perhatian para ulama.¹⁷

Adapun *Al-siyasah* berasal dari kata *ساسة يسوس سياسة* (mengatur atau memimpin). *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.

Abdul Wahhab Kallaf mendefinisikannya sebagai “undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan” dan dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi,¹⁸ *Siyāsah* sebagai pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan *syara'*.

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

¹⁷ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

¹⁸ Ahmad Fathi Bahatsi, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah* (Beirut: Dar al Arubah, 2001), 61.

Beberapa ahli *fiqh siyasah* (hukum Islam tentang politik)¹⁹ seperti definisi menurut Ibn Qayyim²⁰ dalam Ibn Aqil menyatakan: “*Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan.²²

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.²³

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy.²⁴ “Objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *syariah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu

¹⁹ Rudi Santoso, Khairuddin dan Abdul Qodir Zaelani, "Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia," *Jurnal Atlantis Press*, Volume 492 (2020): 201, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.

²⁰ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyāsah Al Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun (Damascus: Mat ba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

²¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

²² *Ibid*, 30.

²³ *Ibid*, 33.

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.’²⁵

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf:²⁶ “Objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.”²⁷

Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.²⁸

Suyuti Pulungan menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyāsah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:²⁹

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyāsah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyāsah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qōwaīd fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyāsah* terasa lebih

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), 25.

²⁶ Misakri, "Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah," *Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, (2009): 68, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168>.

²⁷ Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajawali, 2012), 45.

²⁸ *Ibid*, 51.

²⁹ *Ibid*, 58.

penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh *syari'at* Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁰

Secara umum, dalam *fiqh siyāsah*, digunakan metode-metode seperti:

1. *Al-Qiyās*

Al-Qiyās menurut bahasa Arab memiliki arti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya.³¹

Fiqh siyāsah dalam hal ini digunakan untuk mencari ilat hukum. Penggunaan *Al-Qiyās*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *al-Qiyās* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyās*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.³²

2. *Al-Mashalah al-Mursalah*.

Al-Mashalah al-Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang untuk dikerjakan atau mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Al-Mashalah al-Mursalah disebut juga *muslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang

³⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

³¹ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 43.

³² Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50.

mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *Al-Mashalahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.³³

Pembentuk hukum dengan cara masalah mursalah sematamata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.³⁴

3. *Sadd al-Dzar'iah dan Fath al- Dzar'iah*

Dalam *fiqh siyāsah sad al- Dzar'iah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al- Dzar'iah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.³⁵

4. *Al- 'Ādah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyāsah* adalah *al- 'ādah*. Adah ini ada dua macam, yaitu: *al- 'ādah ash shohihah* dan *al- 'āddah al-fasidah*. *Al- 'ādah ash sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi Syara', sedangkan *al- 'adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.³⁶

5. *Al-Istihsān*

Istihsān menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *usul fiqh*, *Istihsān* ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil *syara'*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga,

³³ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, 56-57.

³⁴ Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al- 'Adalah*, Volume 15 Nomor 1 (2018): 151, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

³⁵ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, 51.

³⁶ *Ibid.*

karena ada suatu dalil *syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *Istih̄s̄n*.³⁷

6. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyāsah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

2. Macam-Macam *Fiqh Siyāsah*

Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam *Ahkāmus Sulthaniyah* (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyāsah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. *'Aqdu Imāmah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizārah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu wizarah tafwidhiyyah dan wizarah *tanfidziyyah*.
- c. *Taqlid al-imārah 'ala al-bilād*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imārat 'ala al-jihād*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. Wilayah *'ala hurubi al-mashālih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al- riddah.
- f. *Wilāyatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para *qadhi*, hakim dan sebagainya.
- g. Wilayah *al-madhālim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.

³⁷ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, 48.

- h. Wilayahun *niqābah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat at nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. Wilayah '*ala imāmati ash-shalāwat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. Wilayah '*ala al-hajj*, kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. Wilayah '*ala al-shadāqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. Wilayah '*ala al-fai wal ghānimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- m. Wilayah '*ala al-wadh' al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilād*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. *Ihya al-mawāt wa ikhrāju al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. Wilayah *Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. Wilayah *Fi ahkâmi al- iqthâ'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. Wilayah *fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para karyawan.

- s. Wilayah *fi ahkāmī al-jarāim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. Wilayah *fi ahkāmī al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan

Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian *fiqh siyasah* diringkaskan menjadi empat bidang yaitu *Fiqh Dustūry*, *Fiqh Māly*, *Fiqh Dauly*, dan *Fiqh Harby*.

Ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi 3 bagian :

- a. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yaitu, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. *Fiqh Siyāsah Mā'liyah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
- c. *Fiqh Siyāsah Daulyah* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- d. *Fiqh Siyasah Tafidziyyah* yang mengatur tentang politik pelaksanaan undang-undang.³⁸

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

³⁸ Selfi Merliani, "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 21.

3. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*

Penelitian dalam hal ini berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³⁹

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁰

Fiqh siyasah tanfidziyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

³⁹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

- a. Persoalan imamah;
- b. Persoalan bai'ah;
- c. Persoalan wizaroh;
- d. Persoalan waliyul ahdi.
- e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴¹

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah uli al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah uli al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.⁴² Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahd (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah uli al-amr mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk

⁴¹ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 47–48.

⁴² Abu 'a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

Kepala Negara, al-Maududi dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁴³

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu *konsepimamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,* dan *wizarah/wāzir*.

1. Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.⁴⁴

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

⁴³ Ibid.

⁴⁴ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri' iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā' iyyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 159, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat.
- b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.⁴⁵

2. Bai'ah

Bai'ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan bai'ah untuk mengikat kesetiaan. Bai'ah Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. Bai'ah Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. Bai'ah Ridhwan dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiah orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. Bai'ah juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiannya

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 61-62.

(mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, bai'ah berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Bai'ah ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam: bai'ah 'ammah (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).⁴⁶

3. *Wizarah/Wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari wazir, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan wazir seperti badan dengan punggungnya.⁴⁷

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wazir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh.

Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun.

⁴⁶ Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Rabani Press, 1987), 205.

⁴⁷ La Samsu, "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 167, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.⁴⁸

4. Persoalan Waliyul Ahdi

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan waliyul ahdi. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (imamah) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa waliyul ahdi dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imamah tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imamah itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.⁴⁹

5. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- a. Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2014), 166.

⁴⁹ Debu Yandi, "Fiqh Siyasah," Bloggerkalteng.id, 2013, <https://www.bloggerkalteng.id/2013/06/fiqh-siyasah.html>.

- b. Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- c. Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- d. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- e. Al-Sultah Al-Mu' Raqabah (lembaga pendidikan).⁵⁰

Sebagai contoh Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-khalwah atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, sebagaimana dilarangnya hal yang serupa bagi kaum laki-laki larangan ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap kaidah moral dan sosial. Alqur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam*, 44.

⁵¹ Elan Jaelani, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan," (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung 2018), 6.

4. Prinsip Pemerintah Desa Perspektif *Fiqh Siyasa*

Kewajiban dan tanggung jawab yang dijalankan aparat pekon dituntut harus memiliki prinsip sebagai berikut:

a. Siddiq (jujur)

Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya.

Memiliki sifat kejujuran, dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Kejujuran ditampilkan dengan kesungguhan dan ketepatan, janji dalam dunia kerja dan usaha, dan pelayanan.

Jujur juga dapat diartikan sebagai suatu sikap yang lurus hati, menyatakan sesuatu yang sebenarnya tanpa ada kebohongan, artinya berkata dengan fakta dan realita yang sesungguhnya. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang harus berperilaku Shiddiq (jujur) yang mengarahkan untuk hidup damai, berapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya.⁵² Disamping akan terlatih kejujurannya. Semua sikap di atas bila dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya akan melahirkan dalam diri setiap muslim pribadi yang soleh.⁵³

b. Amanah

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin, dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan diatas

⁵² Tasmara Toto, *Spiritual Centered Leadership* (Jakarta: Erlangga, 2005), 163.

⁵³ Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, "Konstruksi dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran," *Jurnal Ri'ayah*, Volume 5 No. 1 (2020): 38, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>.

pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

Amanah berarti memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban, artinya benar-benar bisa dipercaya. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang baik) dalam segala hal. Seorang muslim yang telah memiliki sifat profesional haruslah memiliki sifat yang amanah, yakni percaya dan bertanggung jawab. Rasulullah Saw memerintahkan setiap muslim untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya.⁵⁴

c. Tablig (Komunikatif)

Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Pemimpin bukan berhadapan dengan benda mati yang bisa digerakkan dan dipindah-pindah sesuai kemauannya sendiri, tetapi pemimpin berhadapan dengan rakyat manusia yang memiliki beragam kecenderungan.

Oleh karena itu komunikasi merupakan kunci terjadinya hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat. mampu berkomunikasi dengan baik, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain yang melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Tabligh yang disampaikan dengan hikmat, sabar, argumentative dan persuasive akan membutuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat.

⁵⁴ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2003), 71.

d. Fathanah (Cerdas)

Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan diatas rata-rata masyarakatnya sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi dimasyarakat. Berarti cerdas atau pandai, mengerti, memahami, dan menaati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban.

Fathonah ini adalah sikap yang didasarkan pada Nabi Muhammad Saw dalam perantaraan beliau berbisnis. Sifat Fathonah sendiri banyak sekali artinya ada berpendapat bahwa Fathonah itu bijaksana dan cerdas, Namun pada hakikatnya adalah sama.⁵⁵

B. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kapala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang

⁵⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1970), Juz 24, 128-129.

kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.⁵⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Peranan Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa,

“Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desater tinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan

⁵⁶ Riza Artamivia, Rita Kalalinggi, Anwar, "Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara," *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 7 No. 2 (2019): 995-1005, [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20\(07-05-19-05-13-35\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20(07-05-19-05-13-35).pdf) .

atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu :

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki;
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan;
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan;
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja;
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja;
6. Adil tidak nya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan;
7. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Konsepsi peranan merupakan kunci integritas orang dengan organisasi. Orang dan organisasi bertemu melalui peranan. Organisasi mempunyai struktur dan sasarannya sendiri. Demikian pula, orang mempunyai kepribadian dan kebutuhannya (motivasi). Ini semua berinteraksi, dan diharapkan akan sedikit banyak berintegrasi di dalam peran.

Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Begitupun dalam pembangunan desa, kepala desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desa nya.

Kepala Desa adalah Wakil Desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa.

Kepala Desa sebagai Wakil Pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti :

1. Memimpin pemerintahan desa;
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa;
3. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya.

Dalam 2 (dua) konsepsi peran yang telah dikemukakan diatas, kepala desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh kepala desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.⁵⁷

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan.⁵⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat 1 yaitu kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,

⁵⁷ Darmini Roza & Laurensius Arliman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 (2017): 2, <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13854/7215>.

⁵⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 1.

dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Peran yang dijalankan kepala desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala desa menjadi penting peranannya karena dia lah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri.

Peran dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

a. Hak Kepala Desa

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat 1.

- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - 4) Mendapatkan cuti;
 - 5) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - 6) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- b. Kewajiban Kepala Desa
- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - 4) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - 7) Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - 9) Mengelola keuangan dan aset Desa;
 - 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- 14) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- 15) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan didesa;
- 16) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 17) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun kewenangan Kepala Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan APB Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

- i. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
- j. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- m. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- n. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- p. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang- undangan;
- q. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020

Pasal 1

- (1) Daerah adalah Provinsi Lampung
- (2) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Gubernur adalah gubernur Lampung
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (2).

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Provinsi Lampung

- (6) Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan menanggulangi dampak buruk dari Covid-19 yang ditunjukkan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19.

6. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Lampung Utara
- (2) Bupati adalah Bupati Lampung Utara
- (3) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disebut dengan Gugus Tugas kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 MELALUI SINERGITAS antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
- (4) Adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.
- (5) Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan diwilayah Kabupaten Lampung Utara.

- (6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia yang berada di Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 3

- (1) Mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi Covid-19 dan
- (2) Mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberlakukan AKB-M2PA Covid-19 untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi Covid-19 di wilayah Lampung Utara.
- (2) AKB-M2PA Covid-19 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan pribadi disiplin sosial pada aktivitas luar rumah pada setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- Menggunakan masker disaat beraktivitas diluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - Apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis dan diganti 4 jam sekali.
 - Membersihkan tangan secara teratur dengan cara

mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer,

d. Meja jarak (*psycscal distancing*) disemua tempat minimal satu meter.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aktivitas ditempat dan fasilitas umum sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

C. Corona Virus Diseases (COVID 19)

1. Sejarah dan Pengertian Corona Virus

Corona virus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2).⁶¹ Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut Covid-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China ke beberapa Negara.

Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sitem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. namun, virus ini juga bisa menyebabkan pernapasan berat, seperti pneumonia, *Middle-East Respiratory* Infeksi virus Corona atau Covid 19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk berdahak, nyeri tenggorokan dan demam, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada.⁶²

⁶¹ Audra Laili, Heni Noviarita, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid 19," *ASAS, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 13 Nomor 2 (2021): 60, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11279>.

⁶² Cakti Indra Gunawan, *Anomaly Covid 19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia* (Purwokerto: CvVIDR, 2020), 1.

2. Gejala Infeksi Corona Virus

Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi.⁶³ Gejala yang paling sering ditemukan adalah gangguan saluran pernafasan, gangguan pencernaan, kelainan mata, dan kelainan kulit.

Bahkan penelitian penelitian terbaru melaporkan virus ini dapat menyerang dan menyebabkan kegagalan seluruh organ tubuh termasuk jantung, ginjal, dan otak. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu demam, batuk, sesak nafas.⁶⁴

3. Faktor Resiko infeksi Corona Virus

Adapun yang berisiko terkena penyakit Covid 19 adalah semua orang tanpa terkecuali dari bayi hingga lansia, dari rakyat biasa hingga petinggi negara, artinya virus ini tidak memandang ras, bangsa, agama, jenis kelamin, status/kelas sosial. Mereka yang daya tahan tubuhnya rendah seperti berikut ini:

- a. Orang tua diatas 60 tahun Orang dengan penyakit penyerta
 - 1) Diabetes/ kencing manis
 - 2) Penyakit paru dan pernapasan
 - 3) Penyakit Jantung
 - 4) Penyakit liver
 - 5) Penyakit ginjal
 - 6) Kanker
 - 7) HIV/AIDS
 - 8) Gangguan sistem imunitas
 - 9) Kelainan darah
 - 10) Obesitas dll.

⁶³ Rizal Fadli, "Corona Virus", Halodoc, 2021, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>.

⁶⁴ Cakti Indra Gunawan, *Anomaly Covid 19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia* (Purwokerto: CvVIDR, 2020), 3.

- b. Orang dalam pengobatan yang menurunkan daya tahan tubuh
- c. Ibu hamil. Disamping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona, juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah covid 19 yang bermula pada Desember 2019.⁶⁵

4. Penyebab Virus Corona

Infeksi virus Corona atau Covid 19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu.

Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia.

Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular Covid 19 melalui berbagai cara, yaitu:

- a. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita Covid 19 batuk atau bersin
- b. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita Covid 19
- c. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19

Virus Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus Corona

⁶⁵ Nahla Shihab, *Covid-19 kupasan ringkas yang perlu anda ketahui* (Tangerang Selatan: Literati, 2020), 1-8.

juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien Covid 19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien Covid 19 perlu menggunakan alat pelindung diri (APD).⁶⁶

5. Pencegahan Terhadap Covid 19

Covid 19 merupakan penyakit yang baru ditemukan oleh karena itu pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Kunci pencegahan meliputi pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar.

a. Vaksin

Salah satu upaya yang dikembangkan adalah pembuatan vaksin guna membuat imunitas dan mencegah transmisi. Saat ini, sedang berlangsung 2 uji klinis fase 1 vaksin Covid 19. Studi pertama dari National Institute of Health (NIH) menggunakan Mrna-1273 dengan dosis 25, 100, dan 250. Studi kedua berasal dari China menggunakan adenovirus type 5 vector dengan dosis ringan, sedang dan tinggi.

b. Deteksi Dini dan Isolasi

Seluruh individu yang memenuhi kriteria suspek atau pernah berkontak dengan pasien yang positif Covid 19 harus segera berobat kefasilitas kesehatan. WHO juga sudah membuat instrumen penilaian berisiko bagi petugas kesehatan yang menangani pasien Covid 19 sebagai panduan rekomendasi tindakan lanjutan.

Bagi kelompok resiko tinggi, direkomendasikan pemberhentian seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pasien selama 14 hari, pemeriksaan invekasi SARS-CoV-2 dan isolasi. Kelompok dengan resiko rendah, dihimbau melaksanakan pemantauan mandiri setiap harinya terhadap suhu dan gejala pernafasan

⁶⁶ Pittara, "Virus Corona," Alodokter.com, 2022, <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

selama 14 hari dan mencari bantuan jika keluhan memberat. Pada tingkat masyarakat, usaha mitigasi meliputi pembatasan bepergian dan kumpul massa pada acara besar (*Social Distancing*).⁶⁷

c. Higiene, Cuci Tangan, dan Disinfeksi

Rekomendasi WHO dalam menghadapi wabah Covid 19 adalah melakukan proteksi dasar yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk atau bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai katagori suspek.

Rekomendasi jarak yang harus dijaga adalah satu meter. Pasien rawat inap dengan kecurigaan Covid 19 juga harus diberi jarak minimal satu meter dari pasien lainnya, diberikan masker bedah, diajarkan etika batuk / bersin dan diajarkan cuci tangan.

Perilaku cuci tangan harus diterapkan oleh seluruh petugas kesehatan pada lima waktu, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan prosedur, setelah terpajan cairan tubuh, setelah menyentuh pasien dan setelah menyentuh lingkungan pasien.

Air sering disebut sebagai pelarut univesal, namun mencuci tangan dengan air saja tidak cukup untuk menghilangkan corona virus karena virus tersebut merupakan virus RNA dengan selubung *lipid bilayer*.

Sabun mampu mengangkat dan mengurai senyawa *hidrofobik* seperti lemak atau minyak. Selain menggunakan air dan sabun, etanol 62-71% dapat mengurangi infektivitas virus. Oleh karena itu, membersihkan tangan dapat dilakukan dengan *hand rub* berbasis alkohol atau sabun dan air.⁶⁸

⁶⁷ World Health Organization , *Critical Preparedness, Readiness And Response Actions For Covid 19* (Geneva: World Health Organization, 2020), 43.

⁶⁸ *Ibid.*

Hindari menyentuh wajah terutama bagian wajah, hidung atau mulut dengan permukaan tangan. Ketika tangan terkontaminasi dengan virus, menyentuh wajah dapat menjadi portal masuk. Terakhir, pastikan menggunakan tisu satukali pakai ketika bersin atau batuk untuk menghindari penyebaran *droplet*.

d. Alat Pelindung Diri

SAR-CoV-2 menular terutama melalui droplet. Alat pelindung diri (APD) merupakan salah satu metode efektif pencegahan penularan selama penggunaannya rasional. Komponen APD terdiri atas sarung tangan, masker wajah, kacamata pelindung, atau *face shield*, dan gaun nosteril lengan panjang. Alat pelindung diri akan efektif jika didukung dengan kontrol lingkungan dan teknik.

Penggunaan APD secara rasional dinilai berdasarkan resiko pajanan dan dinamika transmisi dari patogen. Pada kondisi berinteraksi dengan pasien tanpa gejala pernapasan, tidak diperlukan APD. Jika pasien memiliki gejala pernapasan, jaga jarak minimal satu meter dan pasien dipakaikan masker.

Tenaga medis disarankan menggunakan APD lengkap. Alat seperti stetoskop, thermometer, dan spigmomanometer sebaiknya disediakan khusus untuk satu pasien. Bila akan digunakan untuk pasien lain, bersihkan dan desinfeksi dengan alcohol 70%. World Health Organization tidak merekomendasikan penggunaan APD pada masyarakat umum yang tidak ada gejala demam, batuk, atau sesak

e. Penggunaan Masker

Penggunaan masker bertujuan untuk memblokir pembawa yang menularkan virus. Cara yang umum untuk penularan virus pernapasan meliputi kontak dekat dalam jarak pendek dan transmisi aerosol jarak jauh. Aerosol tersebut berupa bersin dari pasien.

Dengan menggunakan masker yang benar dapat secara efektif memblokir bersin dan karenanya mencegah virus masuk langsung ke dalam tubuh. Tipe - tipe masker adalah sebagai berikut: Masker N95 (Tanpa katup pernapasan), masker ini dikenal juga dengan nama Respirator N95.

Alat ini merupakan alat pelindung pernapasan yang secara efektif dapat menyaring partikel di udara dan cocok untuk melindungi terhadap penyakit infeksi pernapasan yang menular melalui udara. Efisiensi filtrasi 95 % mencegah masuknya partikel yang sangat kecil (partikel dengan ukuran sekitar 0,3 µm). Frekuensi penggunaan dapat digunakan beberapa kali. Buang masker saat rusak, cacat, basah, atau kotor.

Masker N95 (Dengan katup pernapasan), masker ini sama seperti masker N95 tanpa katup pernapasan. *Respirator* N95 dengan katup pernapasan memiliki desain yang halus dengan beberapa penutup. Ini memungkinkan udara yang dihirup untuk keluar tanpa membiarkan partikel kecil masuk.

Desain ini membantu menghembuskan nafas lebih mudah dan membantu mengurangi akumulasi kelembaban dan panas. Efisiensi filtrasinya sama seperti masker N95 tanpa katup pernapasan, jenis ini 95% mencegah masuknya partikel yang sangat kecil (partikel dengan ukuran sekitar 0,3 µm). Adapun frekuensi penggunaannya sama seperti masker N95 tanpa katup pernapasan.⁶⁹

Masker bedah, masker ini digunakan sebagai alat pelindung dasar untuk perawat medis profesional atau personel medis terkait. Alat ini melindungi pemakai dari percikan dan tetesan yang mungkin mengandung

⁶⁹ Airindya Bella, "3 Alasan Memakai Masker Mulut untuk Menjaga Kesehatan," Alodokter.com, 2022, <https://www.alodokter.com/berbagai-alasan-memakai-masker-mulut-untuk-kesehatan>.

kuman. Efisiensi filtrasi penyaringan setiap masker bedah tidak seragam.

Beberapa jenis mungkin berkinerja lebih buruk dari standar kebutuhan masker bedah atau masker pelindung medis. Secara umum, alat ini bisa menyaring partikel yang kira-kira berukuran 5 μm . Ada lapisan luar penolak air yang menghalangi tetesan memasuki masker lapisan ditengah adalah lapisan penyaring. Frekuensi penggunaannya hanya sekali pakai.

Masker medis umum, masker ini merupakan masker perlindungan untuk sekali pakai untuk prosedur medis. Umumnya digunakan dalam lingkungan normal untuk mencegah masuknya partikel (seperti serbuk sari).

Tidak disarankan untuk menyaring. Efisiensi filtrasinya tidak memenuhi persyaratan efisiensi penyaringan untuk partikel mikro dan bakteri karena memiliki kualifikasi yang lebih rendah dari masker bedah dan masker pelindung medis. Frekuensi penggunaan hanya sekali pakai.

Cotton face masks, masker ini digunakan untuk menjaga kehangatan dan mencegah masuknya partikel yang lebih besar seperti debu. Efisiensi filtrasinya hanya bisa menyaring partikel yang lebih besar, seperti jelaga atau debu. Frekuensi penggunaannya bisa dicuci dan digunakan kembali.

Penggunaan masker yang benar Masker sekali pakai yang biasa digunakan disebut masker bedah. Hal yang diperlukan adalah penggunaan masker yang salah dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi.

- 1) Sebelum menggunakan masker sebaiknya cuci tangan.
- 2) Tekuk bagian keras masker, agar menempel erat dihidung karena virus bisa masuk kedalam masker lewat sela-sela hidung

- 3) Buka lipatan masker dengan meregangkan kebawah, dan tutup hidung, mulut, sampai secara tepat
- 4) Dilarang keras menggunakan hanya didagu. Dengan menggunakan masker didagu, virus yang menempel didagu, virus yang menempel dimuka akan masuk kedalam masker, dan virus itu akan masuk kedalam hidung
- 5) Tolong tangan jangan sampai menyentuh permukaan masker, ketika anda sedang menggunakan masker. Saat anda tidak sengaja menyentuh permukaan masker, tolong cuci tangan. Hal yang perlu diketahui, tangan anda dan permukaan masker adalah tempat yang paling kotor.
- 6) Pada dasarnya masker sekali pakai langsung dibuang, tolong jangan gunakan lagi masker yang sudah dipakai. Cara melepas masker yang benar adalah tanpa menyentuh permukaan masker, lepas masker hanya dengan memegang tali masker, dan buang langsung ketempat sampah yang ada tutupnya. Setelah itu buang masker, cucilah tangan dengan bersih.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Al-Qur'an dan Hadits

Al-Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi* Bairut: Dar Al-Fikr, 1970, Juz 24.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa.

Buku

Al Jauziyah Ibnul Qayyim, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun Damascus: Mat ba'ah Dar Al Bayan, 2005.

Al-Zuhayli Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Damaskus: Daral-Fikr, 2010.

Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Djazuli H. A, *Fiqh Siyâsah* Jakarta: Kencana, 2007.

Bahatsi Ahmad Fathi, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah* Beirut: Dar al Arubah, 2001.

Fatoni Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Gunawan Cakti Indra, *Anomaly Covid 19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia* Purwokerto: CvVIDR, 2020.

- Hafihuddin Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hermanto Agus, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istimbath Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Pramedia, 2014.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4 Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Khallaf Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam* Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sirasi, 2000.
- Munir Abdul Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Politik dalam AL-Quran* Yogyakarta: Raja Grafindo, 2016), 80.
- Narbuko Cholid, Abu Ahmad, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Salim Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Shihab Nahla, *Covid-19 kupasan ringkas yang perlu anda ketahui* Tangerang Selatan: Literati, 2020.
- Suyuti Pulungan J, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Rajawali, 2012.
- Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership* Jakarta: Erlangga, 2005.

World Health Organization , *Critical Preparedness, Readiness And Response Actions For Covid 19* Geneva: World Health Organization, 2020.

Skripsi

Merliani Selfi, "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Jurnal

Andiko Toha, "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Artamivia Riza, Rita Kalalinggi, Anwar, "Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara," *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 7 No. 2 (2019): [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20\(07-05-19-05-13-35\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20(07-05-19-05-13-35).pdf) .

Baharun Hasan and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 15 Nomor 1 (2018): <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

Hidayati Wahyu, Evelin J. R. Kawung, Cornelius Paat, "Peran dan Pemerintah Desa Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 Pada Lansia (Lanjut Usia) Di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur," *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, Vol. XIV No. 3 (Juli-September 2021): 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/35084/32866>.

- Kogoya Hetronnap, Johny Hanny Posumah dan Martha Ogotan, "Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Wambo Kecamatan Gupura Kabupaten Lanny Jaya," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol No. 32 (2015):
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/9921/9506>.
- Korua Cherrysta T, Arpi R. Rondonuwu, Agustinus B. Pati "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 Di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa," *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 10 No. 4 (2021):
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/37729/34642>.
- Laili Audra, Heni Noviarita, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid 19," *ASAS, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 13 Nomor 2 (2021):
<https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11279>.
- Misakri, "Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah," *Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, (2009): <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168>.
- Mu'in Fathul dan Rudi Santoso, "Konstruksi dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran," *Jurnal Ri'ayah*, Volume 5 No. 1 (2020): <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>.
- Muhammad Hassanuddin, Sapinah dan Linda Firdawati, "Problematika Pembaruan Pernikahan pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor (Juni 2022): <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12720>.
- Nasution Nurul Hidayah and others, "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan," *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2021): <http://dx.doi.org/10.51933/health.v6i1.419>.

- Raharjo Farco Siswiyanto, "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Corona Virus Diseases (covid)-19 Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Seragen Tahun 2020" *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vo. 10 No. 2 (2021): <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/5905>.
- Roza Darmini dan Laurensius Arliman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 (2017): <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13854/7215>.
- Santoso Rudi, Khairuddin dan Abdul Qodir Zaelani, "Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia," *Jurnal Atlantis Press*, Volume 492 (2020): <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.
- Santoso Rudi and others, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Santoso Rudi dan Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 (2020): https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026
- Santoso Rudi, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *NIZHAM Journal of Islamic Studies*, Vol. 8 No. 1 (Januari-Juni 2020): <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/download/2093/1539>.
- Zaelani Abdul Qodir, Khairuddin dan Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)," *Jurnal Atlantis Press*, Volume 492 (2020): <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.

Sumber On-Line

Bella Airindya, "3 Alasan Memakai Masker Mulut untuk Menjaga Kesehatan," Alodokter.com, 2 Februari 2022, <https://www.alodokter.com/berbagai-alasan-memakai-masker-mulut-untuk-kesehatan>.

Fadli Rizal, "Corona Virus", Halodoc, 2021, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>.

Pittara, "Virus Corona," Alodokter.com, 22 Juni 2022, <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

Wawancara

Helmi, (Kepala Desa Kota Napal), "Peran Kepala Desa", *Wawancara dengan Penulis*, 26 Juni 2022.